



P U T U S A N
Nomor: 204/B/2014/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl.Peratun Komplek Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT., MM.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Tanjung Permata Blok M No. 16 RT. 002, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT I/**
PEMBANDING;

2. **USUP SUPRIATNA, S.Sos., ME.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl.Perdana Raya No.44 RT.33,Kel.Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
01/SK/TUN/S&R/09/2014 tanggal 27 September
2014, memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U H A I R I, SH., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum
pada Advokat SUHAIRI, SH., & REKAN,
berkantor di Jl. Pangeran Hidayat III Camar
SUHAIRI...
No.57, Kotabaru, Jambi;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT II/
PEMBANDING;**

M E L A W A N

GOVERNUR JAMBI, berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani No. 1,
Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
1452/SKU/SETDA.HKM-2.2/VI/2014 tanggal 9
Juni 2014 memberikan kuasa dengan hak
substitusi kepada:

1. H. M. JAELANI, S.H., M.H. : Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi,
beralamat di Jl. Jenderal A. Yani No. 1
Telanaipura, Jambi;
2. H. NASRI UMAR, S.H., M.H. : Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat
Pemerintah Provinsi Jambi, beralamat di Jl.
Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura, Jambi;
3. H. INDRA ARMENDARIS, S.H. : Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Pengacara/ Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Provinsi Jambi, beralamat di Jl.
Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura, Jambi;
4. SARBAINI, S.H., M.H. : Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat
Pemerintah Provinsi Jambi, beralamat di Jl.
Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura, Jambi...
5. ADI SAPUTRA, S.H. : Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat
Pemerintah Provinsi Jambi, beralamat di Jl.
Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura, Jambi;
6. M. ALI ZAINI, S.H., M.H. : Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi, beralamat di Jl. Jenderal A.
Yani No. 1 Telanaipura, Jambi;
7. PINONDANG HUTAGAOL, S.H., M.M. : Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Sub
Bagian Penegakan HAM pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi,
beralamat di Jl. Jenderal A. Yani No. 1
Telanaipura, Jambi;
8. SUGIANTO, S.H.: Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi, beralamat di Jl. Jenderal A.
Yani No. 1 Telanaipura, Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AKMAL, S.H.: Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Kepala Sub Bagian Sengketa
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi, beralamat di Jl. Jenderal A.
Yani No. 1 Telanaipura, Jambi;

Selanjutnya

beralamat...

TERGUGAT/TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut

telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 204/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Nopember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor: 204/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 18/G/2014/PTUN-JBI, Selasa, 16 September 2014;
- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara bersama-sama Menghukum...
131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 16 September 2014 yang dihadiri oleh Penggugat I, Kuasanya / Pembanding dan Penggugat II / Pembanding serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, yang ditanda tangani oleh Penggugat / Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, tertanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat II/ Pembanding juga telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat II / Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:
18/G/2014/PTUN-JBI, tertanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat I / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Oktober 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tanggal 8 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, tertanggal 8 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggu^{dan...}
Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah salah atau keliru menerapkan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- a. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam putusannya dalam pertimbangan eksepsi Penggugat I/ Pembanding;
- b. Bahwa Surat Keputusan GUBERNUR Jambi yang menjadi objek sengketa berlakunya terhitung 31 Juli 2012, sedangkan Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa ditetapkan pada tanggal 12 Pebruari 2014 . Artinya keputusan Objek sengketa telah berlaku surut dalam hal tersebut telah bertentangan dengan asas legalitas dan asas Retoractive yaitu peraturan tidak boleh berlaku surut;
- c. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jambi yang menjadi objek sengketa terdapat kekeliruan tentang tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Penggugat I/ Pembanding tertulis Minahasa, sedangkan yang benar adalah Kuala Tungkal artinya Surat Keputusan objek sengketa mengandung cacat hukum, maka kepentingan Penggugat I/ Pembanding dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat/ Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Penggugat I / Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima gugatan Penggugat I / Pembanding;
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 127/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an.Jemmy Manuel Pesik,S.SiT.,MM.;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat II/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Oktober 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tanggal 21 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, tertanggal 21 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat II/ Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah salah atau keliru menerapkan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi haruslah dibatalkan karena cacat hukum sebab putusan aquo Majelis Hakim tersebut telah salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangan gugatan Penggugat ^{sebah...} II / Pembanding;
- Bahwa Surat Keputusan GUBERNUR Jambi yang menjadi objek sengketa berlakunya terhitung 31 Juli 2012, sedangkan Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa ditetapkan pada tanggal 12 Pebruari 2014 . Artinya keputusan Objek sengketa telah berlaku surut dalam hal tersebut telah bertentangan dengan asas legalitas dan asas Retoractive yaitu peraturan tidak boleh berlaku surut dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa adalah cacat hukum;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 125/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 yang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. SUPRIATNA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.,ME Penggugat II/ Pembanding. Surat Keputusan objek sengketa mengandung cacat hukum, maka kepentingan Penggugat I/ Pembanding dirugikan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat II /Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat II/ Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat II/ Pembanding; Membatalkan...
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 125/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. USUP SUPRIATNA, S.SoS.,ME;
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Oktobber 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tanggal 15 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, tertanggal 15 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Tergugat / Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tepat dan benar menurut hukum, dan mohon Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Menerima Kontra Memori banding dari Penggugat / Pemanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 September 2014;

Menghukum para Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pekanbaru, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 18/G/2014/PTUN-MDN, masing-masing, tanggal 17 Nopember 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat, Kuasanya/Pemanding dan Penggugat II/Pemanding serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan sedangkan tenggang waktu 14 (empat) hari bagi pihak yang tidak hadir di persidangan dihitung, setelah pemberitahuan Putusan Pengadilan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat I/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 29 September 2014, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ; Tata...

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat II/ Pembanding juga telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 29 September 2014, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat dan seksama surat gugatan, berita acara, bukti-bukti, saksi-saksi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Surat-surat yang berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 18/G/2014/PTUN-PBR, tanggal 16 September 2014 tersebut yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat I/ Pembanding dan Penggugat II / Pembanding tetap dipihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat I/ Pembanding dan Penggugat II / Pembanding ;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 18/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 September 2014 yang dimohon banding;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat I/ Pembanding dan Penggugat II / Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).** peradilan...

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 22 Desember 2014**, oleh kami: **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **T.SJAHNUR ANSJARI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., dan **NURMAN SUTRISNO, SH.,MHum.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH.

ACHMAD HARI

ARWOKO,SH.MH.

NURMAN SUTRISNO,SH.,MHum.

PANITERA

PENGGANTI

ARMEN

SIMAMORA, SH.

Perincian...

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,--(dua ratus lima puluh
ribu rupiah);